

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM POKSUS UP2K NAGARI JAWI-JAWI KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

#### A. Gambaran Umum Nagari Jawi-jawi

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis Nagari Jawi-jawi

Nagari Jawi-jawi merupakan salah satu nagari di Kecamatan Gunung Talang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nagari ini terletak di pinggang gunung Talang, berada pada ketinggian lebih kurang 1500m dari permukaan laut dengan topografi daerah berbukit-bukit.<sup>1</sup>

Luas Nagari Jawi-jawi adalah 149km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 3473 jiwa.<sup>2</sup> Nagari Jawi-jawi terletak lebih kurang 40km dari pusat ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan lebih kurang 5km dari pusat ibu kota Kabupaten Solok. Sistem perhubungan di wilayah Nagari Jawi-jawi terutama jalan-jalan umum dan sarana angkutan telah tersedia sehingga perhubungan di wilayah ini berjalan dengan lancar.<sup>3</sup>

Adapun batas-batas wilayah administratif Nagari Jawi-jawi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Nagari Cupak dan Gantung Ciri.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nagari Koto Gadang dan Koto Gaek.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kota Padang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Nagari Koto Gadang dan Talang.<sup>4</sup>

<sup>1</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawi-jawi>, Gunung Talang, Solok, 5 Maret 2018; 07:38.

<sup>2</sup> *Profil Nagari*, (Jawi-jawi: Wali Nagari, 2016), h. 16.


<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>4</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Struktur Organisasi Nagari Jawi-jawi



Sumber: Profil Nagari Jawi-jawi Tahun 2016

## 3. Keadaan Penduduk

### a. Penduduk dan Perkembangannya

Penduduk pada dasarnya unsur yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian wilayah dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan roda kegiatan usaha ekonomi suatu wilayah tersebut.

Dengan demikian peneliti mengkaji beberapa aspek dari penduduk Nagari Jawi-jawi, untuk menjadi tolak ukur dalam kuantitas maupun kualitas tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi serta

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dengan harapan terciptanya lapangan kerja, lapangan usaha dan kesempatan untuk berusaha memenuhi kehidupan masyarakat.

Gejala lain yang terdapat di dalam masalah kependudukan adalah dinamika penduduk, perubahan jumlah penduduk di sebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk yang menyebabkan perubahan serta perkembangan jumlah penduduk Nagari Jawi-jawi. Jumlah kepala keluarga di Nagari Jawi-jawi berjumlah 959KK.<sup>5</sup> Tabel berikut ini akan di gambarkan jumlah penduduk Nagari Jawi-jawi menurut jenis kelamin.

**Tabel II. 1**  
**Penduduk Menurut Jenis Kelamin Nagari Jawi-jawi**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.685
2.	Perempuan	1.788
<b>Jumlah</b>		<b>3.473</b>

Sumber: *Profil Nagari Jawi-jawi tahun 2016*

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Nagari Jawi-jawi pada tahun 2016, yaitu laki-laki berjumlah 1.685 orang, dan perempuan berjumlah 1.788 orang dari jumlah penduduk keseluruhan. Melihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam segala aspek kegiatan ekonomi, dimana penduduk merupakan faktor penggerak

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama di pedesaan dan di perkotaan baik dalam bidang perdagangan, pertanian, maupun industri, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

b. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dapat dikaitkan dengan ketenagakerjaan dan beban tanggungan penduduk usia produktif. Yang dimaksud penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Komposisi penduduk menurut umur pada Nagari Jawi-jawi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II. 2**  
**Penduduk Menurut Umur dan Jenis**  
**Kelamin Nagari Jawi-jawi**

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 15	653	820
2.	16 – 64	919	903
3.	65 – 69	47	53
4.	> -70	37	41
<b>Jumlah</b>		<b>1.656</b>	<b>1.817</b>

Sumber: *Profil Nagari Jawi-jawi tahun 2016*

Seperti yang terlihat pada tabel diatas komposisi penduduk menurut umur di Nagari Jawi-jawi untuk kelompok umur 16-64 tahun atau usia produktif merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 919 orang laki-laki dan 903 orang perempuan. Kemudian untuk kelompok umur 0-15 tahun berjumlah 653 orang laki-laki dan 820 orang perempuan. Untuk yang berumur 65-69 ada sebanyak 47 orang laki-laki dan 53 orang perempuan. Dan untuk yang berumur > -70 ada sebanyak 37 orang laki-laki dan 41 orang perempuan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Agama dan Kepercayaan

Dalam menjalani kehidupan, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Di dalam lingkungan Nagari Jawi-jawi warganya 100% menganut agama Islam.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat dari sarana Ibadah yang terdapat di Nagari Jawi-jawi, dimana mempunyai sarana Ibadah baik Masjid maupun Mushalla atau surau yang juga dijadikan sebagai tempat Upacara Peringatan hari Besar Islam (PHBI).<sup>7</sup> Sarana Ibadah di Nagari Jawi-jawi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 3**  
**Sarana Ibadah di Nagari Jawi-jawi**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla/ Surau	10

Sumber: *Profil Nagari Jawi-jawi tahun 2016*

## d. Pendidikan

Jika ditinjau dari masalah pendidikan di Nagari Jawi-jawi, tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut:

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 4**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Jawi-jawi**  
**Kecamatan Gunung Talang**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Taman Kanak-kanak	82
2.	SD	93
3.	SLTP	47
4.	SLTA	44
5.	Akademi (D1-D3)	31
6.	Pendidikan Pesantren	2
7.	Madrasah	16
8.	Pendidikan Keagamaan	7
9.	Sarjana	70
10.	Kursus/ keterampilan	24
<b>Jumlah</b>		<b>416</b>

Sumber: *Profil Nagari Jawi-jawi tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Jawi-jawi menurut tingkat pendidikan paling banyak adalah SD. Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas terdapat 93 jiwa tamatan SD.

#### 4. Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk

Kondisi ekonomi masyarakat Nagari Jawi-jawi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karna mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disekitar nonformal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, karyawan swasta dll.<sup>8</sup>

Karena Nagari Jawi-jawi merupakan nagari pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**di Nagari Jawi-jawi Kecamatan Gunung Talang**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Wiraswasta	277
2.	Pertanian (petani/buruh tani)	1.354
3.	Pertukangan	62
4.	Lainnya (karyawan, pensiunan, dll)	762
<b>Jumlah</b>		<b>2.455</b>

Sumber: *Profil Nagari Jawi-jawi tahun 2016*

Dari tabel diatas ini dapat kita lihat bahwa penduduk Nagari Jawi-jawi yang bekerja sebagai wiaswasta berjumlah 277 orang, sedangkan penduduk yang bekerja di bidang pertanian baik itu buruh tani atau yang memiliki lahan sendiri berjumlah 1.354 orang, kemudian penduduk yang bekerja di bidang pertukangan berjumlah 62 orang. Sisanya adalah penduduk yang bekerja sebagai katyawan baik itu PNS, swasta, dan pensiunan berjumlah 762 orang.

**B. Gambaran Umum Poksus UP2K (Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Nagari Jawi-jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok**

**1. Gambaran Umum Kelompok Khusus (POKSUS)**

Dalam pelaksanaan kegiatan UP2K (usaha peningkatan pendapatan keluarga) PKK membentuk Poksus (kelompok khusus) ditingkat desa/kelurahan. Berdasarkan keputusan camat Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok No. 01.b/SK/CGNT/2014 tentang pembentukan dan penetapan susunan kepengurusan kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga (Poksus UP2K) PKK Kecamatan Gunung Talang Tahun 2014.

Poksus UP2K ditiap kelurahan yaitu pengurus yang bertanggung jawab di tingkat kelurahan dengan mencatat dan mendata setiap

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga/keluarga yang mempunyai usaha *home industry*. Hal tersebut dibutuhkan ketika kedepannya dimungkinkan mendapat bantuan baik dari Pemerintah kota ataupun dari donator lainnya.

Poksus UP2K berada di desa/kelurahan bertugas mengkoordinir kader-kader PKK atau tokoh masyarakat yang bertanggung jawab kepada kelompok UP2K dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa/lurah selaku pembina TP.PKK Desa/kelurahan.

Poksus UP2K ditingkat desa/kelurahan mempunyai kepengurusan terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.<sup>9</sup>

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab POKSUS

### a. Ketua Poksus

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan UP2K yang dilaksanakan oleh Poklak (kelompok pelaksana) UP2K.
- 2) Berkoordinasi dengan unit-unit usaha lainnya, khususnya dengan unit produksi untuk kelancaran dalam pemasaran.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada poklak-poklak UP2K di wilayahnya.

### b. Sekretaris Poksus

- 1) Melaksanakan administrasi Poksus sesuai petunjuk.
- 2) Merekap data kegiatan usaha para kelompok pelaksana.
- 3) Menyusun laporan Poksus UP2K.

<sup>9</sup> Buku Pintar Pokja II Kabupaten Solok, *loc. cit.*, h.55



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Bendahara Poksus

- 1) Membukukan dana usaha dari berbagai sumber.
- 2) Mengeluarkan dana usaha untuk pinjaman anggota.
- 3) Menyalurkan dana.
- 4) Menerima dan membukukan angsuran dari para Poklak (kelompok pelaksana) UP2K.
- 5) Menyusun laporan perkembangan keuangan usaha.

#### d. Anggota Poksus


- 1) Melaksanakan tugas Poksus sesuai petunjuk dan ketentuan.
- 2) Membantu dan bekerja sama dengan ketua, sekretaris dan bendahara Poksus untuk kelancaran kegiatan usaha, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan para anggota kelompok UP2K.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Struktur organisasi Poksus UP2K-PKK

#### a. Struktur Poksus UP2K-PKK Kecamatan Gunung Talang



#### b. Struktur Poksus UP2K-PKK Nagari Jawi-jawi



Sumber: *Dokumen Struktur Organisasi Poksus UP2K-PKK Kecamatan Gunung Talang*

### 4. Defenisi UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah, bantuan luar Negeri, swasta serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat.<sup>10</sup> Usaha ekonomi keluarga adalah suatu bentuk kegiatan

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 46

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh keluarga, bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Kader UP2K adalah kader PKK yang mendapat pengetahuan dan keterampilan tentang UP2K. Usaha ekonomi produktif adalah kegiatan ekonomi yang dapat mengembangkan lapangan usaha yang didukung oleh potensi, ketersediaan bahan baku dan teknologi lokal.<sup>11</sup>

### 5. Tujuan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

#### a. Tujuan Umum

Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga baik kelompok/perorangan melalui wadah kelompok UP2K, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

#### b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman kelompok UP2K tentang pengelolaan pengembangan usaha ekonomi keluarga.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja kelompok UP2K dalam melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga yang dilakukannya
- 3) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kelompok UP2K dalam membina kelompok usaha ekonomi keluarga.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menumbuhkan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat dan atau cara koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat.<sup>12</sup>

c. Dasar Hukum UP2K

1) Undang-undang No.52 tahun 2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

2) Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3) Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

4) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa.

5) Peraturan Pemerintah No.73 tahun 2005 tentang kelurahan.

6) Peraturan Menteri dalam Negeri No.5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.

7) Keputusan Menteri dalam Negeri No.53 B tahun 1993 tentang pedoman program usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK.

8) Keputusan Menteri dalam Negeri No.53 tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>13</sup>

**UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) Nagari Jawi-jawi**

Untuk mencoba mengatasi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya pemberian bantuan yang direalisasikan dalam bentuk bantuan pemberian modal untuk usaha khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu, yang dinamakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>13</sup><http://www.slideshare.net/mobile/posdaya/power-point-up2k>, di akses 2 Maret 2018; 22:23.



(UP2K), hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar dianggap berhak menerimanya. Berdasarkan keputusan Camat No. 1/SK/CGNT/2015 tentang pembentukan kelompok pelaksana (Poklak) keluarga Kecamatan Gunung Talang Tahun 2015.

Ruang lingkup dari program UP2K yang diberikan di Nagari Jawi-jawi adalah kegiatan ekonomi sosial yang bersifat mendidik masyarakat yang handal tanpa menganggap bahwa dana program UP2K adalah dana hibah.<sup>14</sup> Program ini di prioritaskan kepada masyarakat berpendapatan rendah atau minim modal serta mempunyai keinginan untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Umumnya mereka tidak mempunyai modal cukup untuk meningkatkan pendapatan mereka, atau lebih tepatnya pendapatan yang mereka peroleh sehari-hari hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa adanya penambahan modal dari pendapatan. Sehingga hal ini menyebabkan usaha mereka tidak berkembang atau bahkan bangkrut.

Dalam pelaksanaan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) masing-masing kelompok UP2K yang telah terbentuk mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing adalah berjumlah lebih kurang Rp. 4.000.000,- perkelompok. Yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada masing-masing anggota.<sup>15</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Ibu Supri Elmi, Ketua Poksus Nagari Jawi-jawi, *Wawancara*, 15 April 2017.

<sup>15</sup> Ibu Ica, Anggota Kelompok UP2K, *Wawancara*, Nagari Jawi-jawi, 2 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gambaran Umum Anggota UP2K di Nagari Jawi-jawi

a. Identitas anggota UP2K berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan anggota penerima program UP2K di Nagari Jawi-jawi masih banyak yang belum mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Agar lebih terperinci lagi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.6**  
**Klasifikasi Pendidikan Anggota Penerima**  
**Program UP2K di Nagari Jawi-jawi**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	14	46.7%
2.	SMP	10	33.3%
3.	SMA	6	20%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Wawancara 2018

Dari hasil wawancara penulis terlihat pada tabel di atas bahwa masyarakat penerima program UP2K yang ada di Nagari Jawi-jawi yang paling banyak tingkat pendidikan terakhirnya ialah SD berjumlah 14 orang (46.7%), sedangkan yang kedua terbanyak tingkat pendidikan terakhirnya SMP berjumlah 10 orang (33.3%), dan yang terakhir tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 orang (20%). Ini sangat berpengaruh pada usaha dan pendapatan mereka, karena banyaknya masyarakat penerima program UP2K tingkat pendidikannya yang masih rendah.

b. Identitas anggota UP2K berdasarkan umur

Berdasarkan identitas anggota selanjutnya yaitu umur anggota UP2K, dapat diketahui pada tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.7**  
**Klasifikasi Identitas anggota Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah (orang)	Persentase
1.	30-35	21	70%
2.	36-40	8	26.7%
3.	41-45	1	3.3%
4.	46-50	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Wawancara 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 21 orang (70%) anggota berumur 30-35 tahun, sedangkan sebanyak 8 orang (26.7%) anggota berumur 36-40 tahun, 1 orang (3.3%) anggota berumur 41-45, dan sebanyak 0% anggota yang berumur 46-50 tahun.

c. Jenis Usaha yang ada di Kelompok UP2K Nagari Jawi-jawi

Pada setiap kelompok UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) memiliki jenis usaha pada masing-masing kelompok.<sup>16</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.8**  
**Klasifikasi Jenis Usaha Kelompok UP2K Yang di Produksi Nagari Jawi-jawi**

No.	Nama Kelompok	Jumlah (orang)	Jenis Usaha
1.	Lima Bersaudara	10	Tata Boga
2.	Aura Queen Bordir	10	Bordir Kuluak dan Mukenah
3.	Damai Indah	10	Sulaman dan Buket Bunga
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	

Sumber: Hasil Pengolahan Wawancara Kelompok UP2K 2018

Ada beberapa bentuk pengelolaan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) bagi pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip pengelolaan, meliputi:

- a. Transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan usaha.

<sup>16</sup>Ibu Ica, Anggota Kelompok UP2K, *Wawancara*, Jawi-jawi, tanggal 25 November 2017.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tertib administrasi dalam pengelolaan usaha.
  - c. Pendayagunaan potensi dan teknologi lokal.
  - d. Pembinaan berkala triwulan oleh TP-PKK nagari.
  - e. Tidak ada kolosi dalam pengolahan usaha.
2. Pengelolaan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
- a. Usaha ekonomi keluarga merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan atau kelompok yang memiliki usaha.
  - b. Prinsip pengelolaan usaha yang dikelola oleh kelompok:
    - 1) Setiap kelompok terdiri atas minimal 5 keluarga, setiap keluarga diwakili oleh satu orang.
    - 2) Syarat menjadi anggota kelompok adalah keluarga yang mau berusaha maupun yang sudah memiliki usaha mikro atau kecil.
    - 3) Satu kelompok terdiri atas seorang sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota.
    - 4) Susunan kepengurusan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan.
    - 5) Pembentukan kelompok harus disahkan dengan surat keputusan Wali Nagari.<sup>17</sup>
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam UP2K
- Setiap jenis usaha ekonomi keluarga hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan yang diminati oleh masyarakat.

<sup>17</sup> Buku Pintar Pokja II, *loc. cit.*, h. 47.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Produknya mudah di pasarkan.
  - c. Merupakan usaha yang berkelanjutan dan cepat menghasilkan.
  - d. Bahan baku usahanya mudah diperoleh.
4. Permodalan
- a. Sumber modal usaha ekonomi keluarga dapat bersumber dari:
    - 1) Swadaya masyarakat.
    - 2) Anggaran pembangunan dan belanja desa.
    - 3) APBD Provinsi.
    - 4) APBN.
    - 5) Lembaga perbankan dan non perbankan.
    - 6) Lembaga donor.
    - 7) Bantuan luar negeri.
    - 8) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
  - b. Mekanisme Penyaluran Modal
    - 1) Setiap bantuan modal usaha dari manapun, terlebih dahulu dicatat kedalam buku kas PKK nagari.
    - 2) Penyaluran modal kepada kelompok dilakukan oleh Poksus UP2K-PKK nagari.
    - 3) Poksus UP2K-PKK nagari menerima pengembalian modal dan menggulirkan kepada kelompok yang lain.
  - c. Administrasi UP2K
 

Ada 6 buku/catatan UP2K sebagai berikut:

    - 1) Buku kas UP2K.
    - 2) Buku daftar peminjam UP2K.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Buku angsuran UP2K.
- 4) Buku daftar iuran pengelolaan UP2K.
- 5) Buku daftar simpanan/tabungan.
- 6) Catatan data perkembangan kegiatan kelompok-kelompok/perorangan.<sup>18</sup>

## 5. Jenis Usaha

UP2K-PKK terdiri atas usaha kelompok dan usaha perorangan.

## a. Jenis usaha kelompok

Persyaratan pembentukan usaha kelompok:

- 1) Berasal dari keluarga miskin.
- 2) Bersedia bertanggung jawab bersama.
- 3) Usahanya sejenis.
- 4) Anggota kelompok harus kompak dan mematuhi aturan yang diatur dan disepakati bersama.

## b. Usaha perorangan

Penentuan jenis UP2K perorangan ditentukan oleh diri sendiri dan di bina oleh kader UP2K PKK. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh UP2K PKK perorangan antara lain: bakulan, warung, bengkel dll.

## 6. Tahapan Pengembangan Usaha/Stratifikasi

Adapun pengelompokan/tahapan UP2K menurut stratifikasi, yaitu:

## a. Kelompok UP2K Pemula

- 1) Kepengurusan kelompok belum lengkap.
- 2) Administrasi belum lengkap.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 48.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Produksi barang/jasa masih seadanya/sederhana, baik aspek kualitas maupun kemasan.
  - 4) Jangkauan pemasaran masih diseputar lingkungan domisili kelompok.
  - 5) Kegiatan usaha belum berkelanjutan.
- b. Kelompok UP2K Madya
- 1) Kepengurusan lengkap, akan tetapi tidak ada pembagian tugas yang jelas.
  - 2) Administrasi lengkap.
  - 3) Akuntansi dan keuangan lengkap.
  - 4) Produk/jasa sudah bagus, baik dari aspek kualitas maupun kemasan.
  - 5) Jangkauan pemasaran sudah meluas sampai keluar lingkungan domisili kelompok.
- c. Kelompok UP2K Utama
- 1) Kepengurusan lengkap dan ada pembagian tugas yang jelas.
  - 2) Administrasi lengkap.
  - 3) Akuntansi dan keuangan lengkap.
  - 4) Produksi barang meningkat, baik kualitas, kuantitas maupun kemasan.
  - 5) Jangkauan pemasaran barang khususnya semakin meluas dan sudah meluas sampai ke swalayan.
  - 6) Sudah bermitra usaha dengan pihak lain.
  - 7) Ada legalitas usaha, minimal izin domisili dan izin usaha.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Produksi barang dan pelayanan jasa telah dilakukan secara kontinuiue.
- 9) Mulai merintis badan hukum.
- d. Kelompok UP2K Mandiri
  - 1) Kelompok lengkap dan ada pembagian tugas yang jelas.
  - 2) Administrasi lengkap.
  - 3) Pembukuan akuntansi dan keuangan lengkap.
  - 4) Sudah melakukan transaksi melalui jasa bank.
  - 5) Produksi barang/jasa semakin berkualitas dan berkembang kuantitasnya.
  - 6) Proses produksi sudah menggunakan alat tekhnologi tepat guna.
  - 7) Pemasaran semakin luas.
  - 8) Tekhnik pemasaran sudah menggunakan media.
  - 9) Sudah bermitra usaha dengan pihak lain.
  - 10) Legalitas usaha lengkap (izin domisili, izin usaha, amdal dll).<sup>19</sup>

## 7. Pengembangan Usaha

Bagi kelompok UP2K yang sudah mandiri dapat mengembangkan usahanya dalam bentuk usaha yang berbadan hukum seperti pra koperasi yang akhirnya akan menjadi badan koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan, mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, keuntungan yang diperoleh anggota berdasarkan tingkat partisipan anggota dalam penanaman modal, besarnya pinjaman, pembelian barang/jasa.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 50.



Jenis koperasi berupa koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa, sedangkan bentuk dan tingkat koperasi “primer” dan “sekunder”.<sup>20</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 51.